



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JL. Soekarno Hatta NO. TELP. (0474) 321 461

M A L I L I 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN SKPD
(PPK-SKPD) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELURGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu mengangkat PPK- SKPD;
b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan cakap serta mampu melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf a diatas;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103, sebagai mana telah di ubah dengan peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04//Tahun 2024, tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudari :
- Nama : **BUDI JAYAMIHARJA HASAN, S.KM**
NIP : 19841023 201001 1 006
Pangkat : Penata Muda Tk,I
Sebagai PPK-SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Pejabat yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPK Kegiatan;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini batal dengan sendirinya setelah proyek dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
a.n. Bupati Luwu Timur
Kepala Dinas,



Dra. Hj. PUSPAWATI
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670308 199402 2 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan di Malili;

